



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

**NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka pembentukan Kecamatan Pembantu Kebonagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 580 Tahun 1999 dipandang perlu untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Kebonagung ;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas Kecamatan Kebonagung dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Kebonagung ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438) ;
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan se-Jawa Tengah .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri ;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- f. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

BAB II ...

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
- (2) Kecamatan Kebonagung sebagaimana dimaksud ayat (1) beribukota di Desa Kebonagung .

Pasal 3

Kecamatan Kebonagung meliputi areal wilayah kerja seluas 4.199,400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Dempet ;
- Sebelah Timur : Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ;
- Sebelah Barat : Kecamatan Wonosalam .

Pasal 4

Wilayah kerja Kecamatan Kebonagung terdiri dari 14 (empat belas) Desa meliputi :

1. Desa Kebonagung ;
2. Desa Mijen ;
3. Desa Pilangwetan ;
4. Desa Sarimulyo ;
5. Desa Solowire ;
6. Desa Tlogosih ;
7. Desa Mangunanlor ;
8. Desa Klampoklor ;
9. Desa Prigi ;
10. Desa Babat ;
11. Desa Sokokidul ;
12. Desa Werdoyo ;
13. Desa Mangunrejo ;
14. Desa Megonten .

Pasal 5 ~~M~~....

Pasal 5

Wilayah kerja Kecamatan Kebonagung sebagaimana dimaksud Pasal 4 digambarkan dengan peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang berada di wilayah .
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Camat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati .

BAB III

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kebonagung terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
 - e. Kelompok jabatan fungsional .
- (2) Struktur organisasi Kecamatan Kebonagung adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah .

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

paragraf 1

Camat

Pasal 8

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 9 ...


Pasal 9

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan dan Pembinaan politik dalam negeri ;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

paragraf 2

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat adalah Unsur staf;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 pada Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya ;
- b. Urusan administrasi keuangan ;
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Kecamatan Kebonagung terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawalan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Seksi Pemerintahan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Mantri Polisi Pamong Praja, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 16

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah Ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan ;
 - b. Sub Seksi Kependudukan ;
 - c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Sub seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi.
- (3) Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

paragraf 4

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana dan pembinaan pelayanan umum ;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi ;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum ;
 - b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi ;
 - c. Sub seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Seksi- sub Seksi tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan, sarana dan prasarana serta pelayanan umum.
- (2) Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis ...

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi dan Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32 ..*M*.

Pasal 32

Jenjang jabatan, kepangkatan serta susunan kepegawaian Pemerintah Kecamatan diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Fasilitas, sarana dan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Kecamatan Kebonagung sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sepenuhnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VII**KETENTUAN LAIN - LAIN****Pasal 35**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 September 2000



BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Demak, serta demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya di wilayah Kecamatan Dempet perlu segera dibentuk Kecamatan dan penataan wilayah pemerintahan secara menyeluruh.

Bahwa pembentukan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 36 : Cukup jelas.

=====000000=====


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DEMAK
 NOMOR 18 TAHUN 2000
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
 RINTAH KECAMATAN KEBONAGUNG
 KABUPATEN DEMAK

PETA WILAYAH KECAMATAN KEBONAGUNG
 KABUPATEN DEMAK




LEJERANGAN :

- : Batas Kabupaten.
- - - - - : Batas Kecamatan.
- : Batas Desa.
- : Ibu kota Kecamatan.
- : Jalan.
- ~~~~~ : Sungai.




 BUPATI DEMAK




 H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP.

**BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH
KECAMATAN KEBONAGUNG**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH KECA-
MATAN KEBONAGUNG KA-
BUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP